Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor	Deskripsi Produk	:	Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, serta kerugian dan/atau kerusakan selama kendaraan bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jaminan dalam Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas.

Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor

Masa Pertanggungan	:	Disesuaikan dengan periode pertanggungan yang tercantum dalam polis yaitu 1 (satu) hari – 8 (delapan) tahun.	Frekuensi Pembayaran Premi	:	1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan di tahun pertama untuk seluruh jangka waktu pertanggungan.
Jumlah Uang Pertanggungan	:	Range Uang Pertanggungan berkisar Rp 50 juta s.d Rp 10 miliar			

Manfaat

Risiko yang dijamin

A. Jaminan Utama

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
   - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
   - 1.2. perbuatan jahat;
   - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   - 1.4. kebakaran, termasuk :
     - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
     - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
     - 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
     - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:

1. **Risiko Pembatalan**
   Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

2. **Risiko Pembayaran Klaim**
   Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. **Risiko Operasional**
   Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

B. Jaminan Perluasan (dengan tambahan premi)

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
   1.1. kerusakan atas harta benda;
   1.2. biaya pengobatan, cidera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
   Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

3. Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC)
4. Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET)
5. Angin topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor (TSFHL)
6. Kecelakaan Diri pada Pengemudi dan Penumpang (PA)
7. Bengkel Resmi (*Authorized Workshop*)

Biaya

1. Premi

Jaminan :

- Jaminan Utama (Comprehensive dan TLO) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Angin Topan, Badai, Hujan es, Banjir dan atau Tanah Longsor (TSFHL) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Kecelakaan Diri pada Pengemudi dan Penumpang (PA) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Bengkel Resmi (*Authorized Workshop*) : Mengikuti ketentuan akseptasi

2. Pembayaran Premi

2.1. Besarnya premi dihitung dari suku premi dikalikan dengan jumlah harga pertanggungan (Jaminan Utama, RSCC, EQVET, TSFHL, Authorized Workshop) atau suku premi dikalikan dengan limit pertanggungan (TJH dan PA). Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak yang memasarkan produk asuransi.

2.2. Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 2, 3, dan 4 SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017. Khusus perhitungan premi jaminan Bengkel Resmi (Authorized Workshop) disesuaikan dengan ketentuan akseptasi.

2.3. Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut :

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
Seluruh Nilai Premi	14.000

2.4. Biaya Administrasi Endorsement sebesar Rp 14.000,- akan dikenakan apabila terjadi perubahan nilai objek pertanggungan, perubahan okupasi, perubahan jaminan.

2.5. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sewaktu-waktu oleh Penanggung atau Tertanggung, maka biaya akuisisi (25% dari premi awal) akan dikenakan pada premi yang dikembalikan.

Pengecualian

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
   1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
      1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
      1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
      1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
      1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
   1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
   1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
      1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
      1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;

1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung

1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.

2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
   2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
   2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
   kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.

3. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
   3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
   3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi,angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
   3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

4. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
   4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
   4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
   4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
   4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
   4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

5. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
   5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
   5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
   5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
   5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
   5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.

6. Pertanggungan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
   6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
   6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

7. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa :

1. Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (PPKB) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada.
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP) untuk Tertanggung Individu.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Tertanggung Perusahaan.

2. Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan penutupan asuransi :

1. Penutupan asuransi disetujui oleh Pihak Asuransi pada saat Pihak Asuransi mengirimkan persetujuan PPKB kepada Pihak yang memasarkan produk asuransi yang dilengkapi dengan harga pertanggungan dan kondisi pertanggungan melalui faksimili atau media komunikasi lainnya yang telah disepakati Para Pihak.
2. Dalam hal penutupan asuransi untuk kendaraan bermotor bekas (*used car*), maka Pihak Asuransi wajib melakukan survey terlebih dahulu atas kendaraan bermotor bekas (*used car*) yang akan dipertanggungkan kepada Pihak Asuransi.
3. Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Pihak Asuransi berdasarkan PPKB tercatat atas nama Pihak Pembiayaan QQ BCA QQ Debitur QQ Pemilik Objek Pertanggungan dan harus mencantumkan klausula "Leasing Clause" untuk kepentingan Pihak Pembiayaan.
4. Jangka Waktu Pertanggungan dapat dihentikan atas permintaan Debitur dan/atau Pemilik Objek Pertanggungan telah dilunasi seluruhnya oleh Debitur sebelum berakhirnya masa pembiayaan.

3. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
   - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
   - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
   - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian (termasuk Tertanggung wajib memproses Surat Pemblokiran STNK).
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib:*
   - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
   - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
   - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
   - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
   - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
   - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
   - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Dalam hal Kerugian Sebagian
   - 1.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
   - 1.2. Fotokopi:
     - 1.2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/ Endorsemen.
     - 1.2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
2. Dalam hal Kerugian Total
   - 2.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
   - 2.2. Dokumen asli :
     - 2.2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
     - 2.2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.

2.2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
2.2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
2.2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
2.2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
2.3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

3. Berlaku untuk ayat 1 dan 2 di atas :
3.1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
3.2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3.3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
3.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

5. Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center BCAinsurance melalui :
1. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt. 10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Ilustrasi Perhitungan Premi*

Harga Pertanggungan	:	Rp 500.000.000,-
Masa Pertanggungan	:	2 Tahun
Wilayah	:	2
Penggunaan Kendaraan	:	Kendaraan Penumpang
Jenis Pertanggungan	:	Comprehensive
Total Rate	:	2.40% (2 Tahun x 1.20%)
Nilai Premi		
a. Jaminan Utama	:	Rp 12.000.000,-
b. Jaminan Perluasan	:	Rp 0
Total Premi	:	Rp 12.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 14.000,-
Total biaya yang harus dibayar sebesar	**:**	**Rp 12.014.000,-**

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Tertanggung mengasuransikan kendaraan bermotor dengan jenis pertanggungan Comprehensive, Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 500.000.000.
Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan dengan nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000.
Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi berupa perbaikan kendaraan sebesar Rp 50.000.000 dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) Rp 300.000 per kejadian.
Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 50.000.000 – Rp 300.000 = Rp 49.700.000.

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Pertanggungan di Bawah Harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

2. Perubahan Risiko

1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada Schedule Polis/Ikhtisar Pertanggungan):

1. Jaminan Utama untuk kendaraan penumpang : Rp 300.000 per kejadian
2. Jaminan Utama untuk truck dan pick up : Rp 500.000 per kejadian
3. Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian
4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian
5. Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (TSFHL) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian

4. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat persetujuan nilai penggantian klaim.

5. Berakhirnya Asuransi

1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
2. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
3. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
4. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.
5. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.
6. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

6. Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam Polis ini.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id .

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.